



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 000.7.2.6/ 12 /2026 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2027

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Khususnya Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2027, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 306);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2027.
- KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2027, bertugas melaksanakan kegiatan untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2027.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2027 bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2027 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Pengguna Anggaran ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 5 Januari 2016
16 Kabup Aceh Singkil

 Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL 


EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 000.7.2.6/ 12 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2027

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Penanggung Jawab
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
5	Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten	Wakil Ketua
6	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
7	Inspektur Inspektorat	Anggota
8	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
I	Pokja I	
1	Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan Program Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
2	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
3	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Kabupaten	Anggota
4	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Kabupaten	Anggota
6	Perancang Peraturan Perundang Undangan Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (2 Orang)	Anggota
8	Kasubbid Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Badan Pengelola Keuangan Kabupaten	Anggota
9	Staf Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (1 Orang)	Anggota
II	Pokja II	
1	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
2	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
3	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Kabupaten	Anggota
5	Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelola Keuangan Kabupaten	Anggota

6	Kasubbid Penyusunan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Kabupaten	Anggota
7	Kasubbid Belanja Tidak Langsung Pada Badan Pengelola Keuangan Kabupaten	
8	Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (1 Orang)	Anggota
9	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10	Staf Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (2 Orang)	Anggota
III	Pokja III	
1	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
2	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
3	Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4	Kepala Bidang Kekayaan Daerah Badan Pengelola Keuangan Kabupaten	Anggota
5	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda Pada Badan Pengelola Keuangan Kabupaten	Anggota
6	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7	Kasubbid Pengendalian Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan Kabupaten	Anggota
8	Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (2 Orang)	Anggota
9	Staf Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (1 Orang)	Anggota

M. Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL, t

EDY WIDODO